



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/3212/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menjadi program prioritas dan harus dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa Program Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu untuk ditindak lanjuti dan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu dengan membentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara RI No 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu  
Tahun 2021 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah,
2. Tim Pelaksana; dan
3. Tim Pendamping.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
KESATU terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pengarah :

1. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program  
Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Indramayu; dan
2. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam  
pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;

Tugas Tim Pelaksana :

1. merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan  
program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu;
2. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan  
melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi  
Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Indramayu;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; dan
4. Menyusun laporan pelaksanaan program Reformasi  
Birokrasi.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim-Tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 18 Januari 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU  
Ttd  
AHMAD TONI FATONI



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU  
Kasubbag Hukum,


  
LATIEF MUHTAR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN INDRAMAYU  
 NOMOR 13/HK.03.1-Kpt/3212/KPU-Kab/I/2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Tim Pengarah:		
	1. Ahmad Toni Fatoni, S.Pd., M.Pd 2. Pitrahari, S.IP 3. Dewi Nurmalasari, S.HI., MA 4. Masykur, M.Pd 5. Fahmi Labib, SE	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
II.	Tim Pelaksana:		
	1. Drs. Muhtarom 2. Zaenal Abdul Gofur, SH 3. Dimas Pria Y., SH., LLM 4. Latief Muhtar, SH 5. Rokenda, S.IP	Sekretaris Kasubbag UKL Kasubbag Teknis Kasubbag Hukum Kasubbag Program dan Data	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
III.	Tim Manajemen Perubahan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:		
	1. Ahmad Toni Fatoni, S.Pd., M.Pd 2. Masykur, M.Pd 3. Zaenal Abdul Gofur, SH 4. Rokenda, S.IP  5. Wiky Heryatno, SE 6. Mochamad Yasin Subekti	Ketua Anggota Kasubbag UKL Kasubbag Program dan Data Jabt. Fungsional Umum Jabt. Fungsional Umum	Pengarah Pengarah Ketua Sekretaris  Anggota Anggota
IV.	Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan:		
	1. Pitrahari, S.IP 2. Dewi Nurmalasari, S.HI., MA 3. Latief Muhtar, SH 4. Taryono, SH 5. Prabowo Rifqi Nugroho, SH	Anggota Anggota Kasubbag Hukum Jabt. Fungsional Umum Jabt. Fungsional Umum	Pengarah Pengarah Ketua Anggota Anggota
V.	Tim Penguatan Kelembagaan dan Tata Laksana:		
	1. Fahmi Labib, SE 2. Drs. Muhtarom 3. Dimas Pria Y., SH., LLM 4. Hj. Siti Fathwati, S.IP 5. Rachmat Sutrisno 6. Faiz Firzatullah, S.IP	Anggota Sekretaris Kasubbag Teknis Jabt. Fungsional Umum Jabt. Fungsional Umum Jabt. Fungsional Umum	Pengarah Pengarah Ketua Anggota Anggota Anggota

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
VI.	Tim Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja :		
	1. Ahmad Toni Fatoni, S.Pd., M.Pd	Ketua	Pengarah
	2. Pitrahari, S.IP	Anggota	Pengarah
	3. Dewi Nurmalasari, S.HI., MA	Anggota	Pengarah
	4. Masykur, M.Pd	Anggota	Pengarah
	5. Fahmi Labib, SE	Anggota	Pengarah
	6. Drs. Muhtarom	Sekretaris	Ketua
	7. Maryono	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
	8. Trie Indah Farianti	Jabt. Fungsional Umum	Anggota
	9. Ade Ahmad S., A.Md	Jabt. Fungsional Umum	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU  
Kasubbag Hukum,  
  
LATIEF MUHTAR

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 18 Januari 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU  
Ttd  
AHMAD TONI FATONI